



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor: 19/G/2022/PTUN.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam sengketa antara:

CV. BATU LAYANG PERMAI, Berkedudukan di Jalan Makam Sultan Abdurrahman Nomor 23 Pontianak, Kalimantan Barat, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 27 Tanggal 10 Desember 2007 dengan terakhir Akta Perubahan dengan Akta Nomor 44 Tanggal 09 September 2019, Dalam hal ini diwakili oleh Syarif Muhammad, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur CV. Batu Layang Permai, Bertempat tinggal di Jalan Khatulistiwa Gang Masjid Nomor. 19 RT. 002, RW. 016, Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak.

Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya:

1. **ISMAIL MARZUKI, S.H.I;**
2. **FARHAT, S.H.I;**
3. **DEDI KURNIAWAN, S.H.**

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, pada Kantor Advokat ISMAIL MARZUKI & REKAN. Beralamat Kantor di Jalan Gusti Hamzah Nomor 10 C, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Domisili elektronik:

marzukiismail121@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 19/G/2022/PTUN.PTK

I. PEJABAT PEMBUATAN KOMITMEN (PPK) Pekerjaan Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah (Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang), Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022, Berkedudukan Di Jalan Pangeran Diponogoro, Desa Ladang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan Domisili Elektronik: dwivelyn2315@gmail.com.

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus Nomor: 527/LAB/X/22, Tanggal 18 Oktober 2022, Dengan Hak Substitusi kepada:

ACO RAHMADI JAYA, S.H., M.H. Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Sintang, Selaku Pengacara Negara, Alamat Jalan Letjen Suprpto Nomor. 2A Sintang, Selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Substitusi Kepada:

1. **SAMUEL FERNANDES HUTAHAYAN, S.H., M.H.** Jabatan Jaksa Pengacara Negara. Alamat Jalan Letjen Suprpto Nomor. 2A Sintang;
2. **DENI SUSANTO, S.H., M.H.** Jabatan Jaksa Pengacara Negara. Alamat Jalan Letjen Suprpto Nomor. 2A Sintang;
3. **DEDY WAHYUDIE, S.H.** Jabatan Jaksa Pengacara Negara. Alamat Jalan Letjen Suprpto Nomor. 2A Sintang;
4. **M.N. FAISAL WIJAYA, S.H., M.H.** Jabatan Jaksa Pengacara Negara. Alamat Jalan Letjen Suprpto Nomor. 2A Sintang;
5. **BUDI MURWANTO, S.H.** Jabatan Jaksa Pengacara Negara. Alamat Jalan Letjen Suprpto Nomor. 2A Sintang;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, memilih alamat Pada Kantor Kejaksaan Negeri Sintang Jalan Letjen Suprpto Nomor. 2A Sintang, Kabupaten Sintang. Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan Surat

Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Nomor: SK-01/O.1.12/Gph.2/10/2022.

Tanggal 18 Oktober 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. CV. CITRA AGUNG, Berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Gang H. Rais Nomor 47. RT. 012, RW. 003, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 13 Tanggal 14 September 2001 dengan terakhir Akta Perubahan dengan Akta Nomor 02 Tanggal 06 November 2019, Dalam hal ini diwakili oleh Budi Santoso, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan karyawan Swasta (Direktur) CV. Citra Agung, Bertempat tinggal di Jalan Daeng Menambon, RT. 002, RW. 001, Desa Kuala Secapah, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam Hal ini diwakili Kuasa Hukumnya: **HASIBUAN, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada Kantor Advokat HASIBUAN, S.H. & PARTNER. Beralamat Kantor di Jalan Johar Gang Batu Bara Nomor.. 5, Kota Pontianak. Provinsi Kalimantan Barat, Alamat

Elektronik: Hasibuanlaw73@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 19/PEN-DIS/2022/PTUN.PTK, tanggal 20 September 2022. Tentang Lolos Dismissal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 19/PEN-MH/2022/PTUN.PTK, tanggal 20 September 2022. Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 19/PEN-PPJS/2022/PTUN.PTK, tanggal 20 September 2022. Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 19/PEN-PP/2022/PTUN.PTK tanggal 21 September 2022, Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
 - Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 19/PEN-HS/2022/PTUN.PTK, tanggal 12 Oktober 2022. Tentang Hari dan Jadwal Persidangan (Court Calender) secara elektronik untuk Penyampaian Gugatan, Penyampaian Jawaban Beserta Penyampaian Replik dan Penyampaian Duplik, Persidangan untuk Acara Pembuktian, dan Persidangan secara elektronik Untuk Acara Kesimpulan Dan Pembacaan Putusan;
 - Telah membaca Putusan Sela Nomor: 19/G/2022/PTUN.PTK, tanggal 2 November 2022, tentang masuknya pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara ini;

Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti :

1. Berkas Perkara;
2. Surat-surat bukti;

Telah mendengar :

1. Keterangan para pihak;
2. Keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan dokumen elektronik berupa Gugatan tertanggal 19 September 2022, yang didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan dan diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 20 September 2022 dibawah Register Perkara Nomor: 19/G/2022/PTUN.PTK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 63 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan baik terhadap pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan tersebut Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat untuk memperbaiki Surat Gugatannya dan Surat Kuasanya, Surat Gugatan mana telah diperbaiki dan dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 12 Oktober 2022, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. OBJEK SENGKETA

1. Adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah :
Penetapan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atau Pemenang Berkontrak atas nama CV. CITRA AGUNG yang dikeluarkan dan diumumkan secara elektronik oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang atas Kode Tender 3699345, nama Tender Pekerjaan Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah, Kategori Pekerjaan Konstruksi, Sistem Pengadaan Tender – Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah sistem gugur, Tahun Anggaran 2022, Nilai Pagu Paket Rp. 5.134.510.000,00, Nilai HPS Paket Rp. 5.134.510.000,00 yang diterbitkan oleh Tergugat melalui tayangan pada Aplikasi SPSE. Untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa;
2. Bahwa Objek Sengketa yang diajukan Penggugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), dimana telah memenuhi syarat sebagaimana di tentukan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
3. Bahwa makna KTUN tersebut diatas diperluas oleh Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) sebagaimana kami kutipkan dibawah ini :
Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51

Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b., dan seterusnya;

4. Merujuk pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan, maka Objek Sengketa dalam Gugatan *a quo* telah memenuhi unsur-unsur KTUN sebagaimana uraian penjelasan dibawah ini :

- a. Unsur Penetapan Tertulis yang juga Mencakup Tindakan Faktual:

Bahwa apabila dicermati Objek Sengketa merupakan penetapan tertulis berupa dan Penetapan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atau Pemenang Berkontrak atas nama CV. CITRA AGUNG yang dikeluarkan dan diumumkan secara elektronik oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang atas Kode Tender 3699345, nama Tender Pekerjaan Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah, Kategori Pekerjaan Konstruksi, Sistem Pengadaan Tender – Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah sistem gugur, Tahun Anggaran 2022, Nilai Pagu Paket Rp. 5.134.510.000,00, Nilai HPS Paket Rp. 5.134.510.000,00 yang diterbitkan oleh Tergugat atas nama pemenang CV. CITRA AGUNG;

- b. Unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara:

Bahwa Penetapan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atau Pemenang Berkontrak atas nama CV. CITRA AGUNG yang dikeluarkan dan diumumkan secara elektronik oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang atas Kode Tender 3699345, nama Tender Pekerjaan Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah, Kategori Pekerjaan Konstruksi, Sistem Pengadaan Tender – Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah sistem gugur, Tahun Anggaran 2022, Nilai Pagu Paket Rp. 5.134.510.000,00, Nilai HPS Paket Rp. 5.134.510.000,00 atas nama pemenang CV. CITRA AGUNG;

- c. Unsur Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;

Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan point (a), (b) dan (c) diatas menurut Penggugat Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa *a quo* adalah bertindak dan menjalankan fungsi Pejabat Tata Usaha Negara;

d. Unsur bersifat Konkret, Individual dan Final;

- Unsur Konkret, bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah bersifat konkret karena nyata dalam bentuk tertulis;
- Unsur Individual, bahwa Objek Sengketa ditujukan kepada pemenang CV. CITRA AGUNG, sehingga tidak ditujukan kepada umum;
- Unsur Final, mengandung pengertian bahwa keputusan yang diterbitkan tidak memerlukan persetujuan lagi dari instansi atasan dan dari yang menerbitkan surat keputusan serta keputusan yang diterbitkan telah bersifat definitif;

e. Unsur menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata;

Bahwa selaras dengan sifat final tersebut, sehingga dengan diterbitkan Objek Sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Objek Sengketa *a quo* dapat dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

B. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

PONTIANAK

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama";
2. Bahwa lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan bahwa "Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;

3. Bahwa berdasarkan kedua uraian tersebut diatas, oleh karena Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha dan Penggugat juga telah menempuh upaya administratif berupa sanggah kepada Kelompok Kerja Pengadaan Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2022 atas Kode Tender 3699345, nama Tender Pekerjaan Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah (Untuk selanjutnya disebut POKJA Pemilihan) tertanggal 04 Juli 2022 secara elektronik melalui LPSE dan sanggah banding kepada Tergugat tertanggal 08 Agustus 2022. Maka dengan demikian oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat ini;

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa Objek Sengketa diketahui Penggugat pada tanggal 30 Juni 2022 melalui tayangan LPSE, kemudian pada tanggal 04 Juli 2022 secara elektronik melalui LPSE Penggugat menyampaikan Sanggah yang ditujukan kepada POKJA Pemilihan, kemudian POKJA Pemilihan menjawab sanggah dari Penggugat secara elektronik LPSE sebagaimana ternyata suratnya tertanggal 07 Juli 2022 yang pada pokoknya menyatakan sanggahan Penggugat yang disampaikan secara elektronik melalui SPSE dinyatakan **TIDAK BENAR** dan tuntutan **TIDAK DAPAT DIPENUHI**;
2. Bahwa selanjutnya atas jawaban dari POKJA Pemilihan terhadap sanggahan Penggugat tersebut, kemudian Penggugat menyampaikan sanggah banding kepada Tergugat tertanggal 08 Agustus 2022, namun tidak dijawab oleh Tergugat;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dengan demikian Penggugat telah melaksanakan ketentuan tentang pelaksanaan upaya administratif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempuh upaya administratif menyebutkan bahwa “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”, sehingga dengan demikian Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan a quo;
5. Bahwa menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempuh upaya administrative menyebutkan bahwa : “Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif” ;
6. Bahwa berkaitan dengan jangka waktu mengajukan gugatan menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempuh upaya administratif tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara maka Gugatan Penggugat ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ;

D. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dalam mengikuti pengadaan barang/jasa yang diselenggarakan oleh POKJA Pemilihan dengan metode e-Tender tahun anggaran 2022 untuk paket pekerjaan Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah atas Kode Tender 3699345, Kategori Pekerjaan Konstruksi, Sistem Pengadaan Tender – Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah sistem gugur, Tahun Anggaran 2022, Nilai Pagu Paket Rp. 5.134.510.000,00, Nilai HPS Paket Rp. 5.134.510.000,00 atas nama pemenang CV. CITRA AGUNG telah mempersiapkan segala dokumen-dokumen sebagai persyaratan untuk menjadi peserta penyedia barang/jasa yang tentunya disertai harapan ditetapkan sebagai pemenang dengan cara yang transparan dan akuntabel, serta bebas dari penyimpangan prosedur, korupsi kolusi dan nepotisme (KKN);
3. Bahwa akan tetapi harapan Penggugat tersebut sama begitu saja dikarenakan POKJA Pemilihan dan Tergugat tanpa dasar hukum yang kuat, tidak transparan dan penyimpangan prosedur, serta tidak pula dapat dipertanggungjawabkan telah menerbitkan Objek Sengketa;
4. Bahwa dalam mengikuti serangkaian proses tender tersebut mulai dari tahapan Penawaran, Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga serta dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi, dimana Penggugat telah mengeluarkan tenaga, pikiran dan mengurus banyak energi Penggugat, serta Penggugat juga telah menjalin kerjasama dengan rekan-rekannya guna untuk memperoleh dukungan untuk paket pekerjaan tersebut dan sebahagiannya sudah dilakukan pembayaran panjar, namun dengan penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat secara bertentangan dengan hukum, tidak transparan dan tidak akuntabel serta melakukan penyimpangan prosedur, hal mana membawa konsekuensi menghilangkan atau menjadi sirnalah harapan Penggugat atau kesempatan Penggugat untuk turut serta berkontribusi dalam memajukan Kabupaten Sintang khususnya pekerjaan yang disebut di atas, yang semuanya itu memperlihatkan secara jelas dan konkrit kerugian kepentingan Penggugat telah terjadi;
5. Bahwa dari uraian tersebut diatas, dengan demikian Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap keputusan tata usaha Negara (Objek Sengketa a quo) yang diterbitkan oleh Tergugat, sehingga untuk

Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kepastian dan keadilan Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak guna mendapatkan putusan yang seadil-adilnya ;

E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Adapun gugatan ini diajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum Penggugat menyampaikan alasan-alasan dan dasar hukum mengajukan gugatan ini, Penggugat ingin menyampaikan kepada Majelis Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak bahwa Penggugat merasa telah diperlakukan sewenang-wenang dan tidak adil oleh Tergugat;
2. Bahwa POKJA Pemilihan pada tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022 melalui Aplikasi SPSE mengumumkan Tender dengan Pekerjaan Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah, Kategori Pekerjaan Konstruksi, Sistem Pengadaan Tender – Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah sistem gugur, Tahun Anggaran 2022, Nilai Pagu Paket Rp. 5.134.510.000,00, Nilai HPS Paket Rp. 5.134.510.000,00 dengan kode tender 3699345, dimana Penggugat dari 103 peserta ikut mendaftar sebagai peserta tender melalui Aplikasi SPSE;
3. Bahwa kemudian POKJA Pemilihan pada tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan 15 Juni 2022 menerbitkan Dokumen Pemilihan yang kemudian menjadi pedoman dan aturan yang wajib ditaati dan diikuti oleh semua pihak baik Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta semua peserta lelang;
4. Bahwa setelah proses pengumuman dan penerbitan Dokumen Pemilihan, kemudian POKJA Pemilihan pada tanggal 13 Juni 2022 memberikan penjelasan kepada para peserta lelang, dan di tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan 16 Juni 2022 semua peserta lelang mengupload dokumen penawaran hingga pada tanggal 17 Juni 2022 POKJA Pemilihan melakukan pembukaan dokumen penawaran. Dimana tahapan tersebut, telah diikuti Penggugat;
5. Bahwa tahapan tender selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan 26 Juni 2022 adalah Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis

Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Harga, dimana dalam tahapan ini Penggugat dinyatakan lulus.

Namun, peserta tender lainnya yakni CV. CITRA AGUNG (Pemenang tender) telah menyampaikan dokumen dukungan yang tidak benar berupa surat sewa tertanggal 15 Juni 2022 antara CV. CITRA AGUNG dengan Saudara Dicky Saputra. Hal mana Penggugat ketahui berdasarkan keterangan dari Saudara Dicky Saputra sendiri yang menyatakan tidak pernah memberikan dukungan Damp Truck kepada CV. CITRA AGUNG sebagaimana ternyata Surat Pernyataan dari Saudara Dicky Saputra tertanggal 24 Juni 2022, bahkan Surat Perjanjian sewa tertanggal 15 Juni 2022 antara CV. CITRA AGUNG dengan Saudara Dicky Saputra yang dijadikan CV. CITRA AGUNG sebagai dokumen administrasi dalam mengirim penawaran tender juga Saudara Dicky tidak pernah melakukan penandatanganan/terindikasi palsu (Saudara Dicky telah menempuh jalur pidana);

6. Bahwa atas hal tersebut, POKJA Pemilihan selaku penyelenggara tender sudah mengetahuinya melalui konfirmasi langsung dari Saudara Dicky. Namun POKJA Pemilihan tidak menanggapi hal tersebut, alih-alih POKJA Pemilihan memberikan sanksi kepada CV. CITRA AGUNG justru meluluskan CV. CITRA AGUNG hingga ditetapkan Tergugat sebagai pemenang. Hal mana telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Bahwa Penggugat sendiri telah dinyatakan lulus oleh POKJA Pemilihan sejak dari awal proses tender hingga Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga, Pembukaan Kualifikasi. Namun, di dalam tahapan penetapan pemenang POKJA Pemilihan menetapkan CV. CITRA AGUNG sebagai pemenang tender. Hal tersebut tentunya sangat merugikan Pengugat, disebabkan bilamana POKJA Pemilihan maupun Tergugat menggugurkan CV. CITRA AGUNG akibat dari dokumen penawaran yang disampaikan CV. CITRA AGUNG yang tidak benar, maka sudah pasti Penggugat sebagai Pemenang tersebut dikarenakan Penggugat berada pada posisi pemenang tender nomor urut -2;
8. Bahwa pada tanggal 11 Juli masih dalam tenggang waktu koreksi Tergugat dan Pengguna Anggaran (PA), dimana saudara Diky Saputra telah menyampaikan suratnya mengenai adanya pemalsuan tanda

Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang dilakukan oleh Pemenang Tender (CV. CITRA AGUNG) kepada Tergugat, namun Tergugat maupun Pengguna Anggaran tidak menanggapinya;

F. OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

Bahwa Tergugat di dalam menerbitkan Objek sengketa a quo tidak mengikuti prosedur hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Objek sengketa a quo bertentangan dengan sejumlah Peraturan Perundang-Undangan antara lain:

1. Objek Sengketa a quo yang diterbitkan Tergugat dengan menetapkan CV. CITRA AGUNG cacat prosedur, dimana melanggar ketentuan Pasal 78 Ayat 1 huruf (a) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan :

“Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah: a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan; b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran; c. terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia; atau d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan”.

2. Bahwa bila merujuk kepada ketentuan Pasal 78 Ayat 1 huruf (a) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan dihubungkan dengan perbuatan CV. CITRA AGUNG yang menyampaikan dokumen tidak benar berupa surat sewa tertanggal 15 Juni 2022 antara CV. CITRA AGUNG dengan Saudara Dicky Saputra, maka sudah sepatutnya CV. CITRA AGUNG dikenai sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 78 Ayat 4 huruf (a), (b), (c), (d), (e) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan :

“Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan: a. sanksi digugurkan dalam pemilihan; b. sanksi pencairan jaminan; c. Sanksi Daftar Hitam; d. sanksi ganti kerugian; dan/atau e. sanksi denda”.

Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa menurut pada kedua uraian tersebut diatas, sudah menjadi kewajiban dari Tergugat maupun POKJA Pemilihan pada saat melakukan Evaluasi Teknis terhadap CV. CITRA AGUNG, maka sepatutnya CV. CITRA AGUNG dikenai sanksi DIGUGURKAN DALAM PEMILIHAN atau sanksi lainnya sebagaimana tersebut di dalam ketentuan Pasal 78 Ayat 4 huruf (a), (b), (c), (d), (e) diatas. Namun anehnya, hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat maupun POKJA. Sehingga dengan demikian penerbitan Objek Sengketa a quo dengan menetapkan CV. CITRA AGUNG sebagai pemenang mengandung cacat prosedur, dan sudah sepatutnya Objek Sengketa a quo untuk dibatalkan;
4. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat maupun POKJA Pemilihan yang tidak menggugurkan CV. CITRA AGUNG, padahal itu merupakan suatu kewajiban Tergugat maupun POKJA Pemilihan. Maka Tergugat maupun POKJA Pemilihan dapat dikenai sanksi (segera Penggugat laporkan) sebagaimana ketentuan Pasal 82 Ayat (1) yang menyebutkan :
- “Pasal 82 Ayat (1) : Sanksi administratif dikenakan kepada PA/ KPA/ PPK/ Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/ PjPHP/PPHP yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya. (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dikenakan kepada PA/ KPA/ PPK/ Pejabat Peng4daan/Pokja Pemilihan/ PjPHP/ PPHP yang terbukti melanggar pakta integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau Peradilan Tata Usaha Negara”.
5. Bahwa penerbitan Objek Sengketa a quo melanggar etika dalam pengadaan, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selengkapnya menyebutkan :
- “Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut : a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa; b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus

Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diarahkan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;

c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat; d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait; e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa; f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara; g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa”.

6. Bahwa disamping penerbitan Objek Sengketa a quo melanggar etika dalam pengadaan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, juga melanggar prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa sebagaimana ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana kami kutipkan dibawah ini :

“Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

a). Efisien, b). Efektif, c). Transparan, d). Terbuka, e). Bersaing, f). Adil/tidak diskriminatif, g). Akuntabel”.

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Yuridis tersebut diatas, bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat selain bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 53 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

G. OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS - ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

1. Bahwa disamping Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Sengketa) yang bertentangan dengan peraturan

Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, tindakan Tergugat I dan Tergugat II juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), Asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algeme beginselen van behoorlijk bestuur*) merupakan jembatan antara norma hukum dan norma etika. Bahwa AAUPB tercantum dalam Ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, ada 2 (dua) asas yang dilanggar oleh Tergugat, yaitu :

- a. Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”. Terkait perkara ini, terbukti Tergugat sebagai penyelenggara pemerintahan dibidang Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) lelang pekerjaan konstruksi tidak menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Bahwa Objek Sengketa melanggar Asas Menyalahgunakan Wewenang, karena KTUN dibuat berdasarkan tindakan sewenang-wenang yaitu Tergugat mengabaikan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Yuridis tersebut diatas, bahwa penerbitan Surat Keputusan Tergugat telah bertentangan dan tidak sesuai dengan aturan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

H. PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa terhadap pekerjaan atas pekerjaan tender nomor kode tender 3699345 yang sedang berjalan dan dikerjakan oleh CV. CITRA AGUNG yang berdasarkan keputusan Tergugat yang merupakan KTUN Objek perkara a quo adalah dapat dilakukan penundaan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal

Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Ayat 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2004 Tentang Administrasi Negara yang menyebutkan :

Ketentuan Pasal 65 Ayat 1 huruf (a) :

Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan a. Kerugian Negara;

Ketentuan Pasal 65 Ayat 3 huruf (b) :

Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan b. Putusan Pengadilan.

2. Bahwa KTUN Objek perkara dapat berpotensi menimbulkan kerugian Negara, karena KTUN Objek perkara tidak sah karena diterbitkan berdasarkan tindakan Tergugat yang tidak sesuai prosedur dan menyalahi prosedur serta berdasarkan tindakan sewenang-wenang dari Tergugat, maka dapat dibatalkan atau batal demi hukum sehingga dengan demikian juga Surat Perjanjian Kerja yang mendasari CV. CITRA AGUNG mengerjakan paket tender kode 3699345 menjadi batal pula;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap" dengan alasan : Bahwa dengan berlanjutnya proses tender, terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Objek Sengketa yang digugat ini tetap dilaksanakan yakni kehilangan kesempatan untuk memenangkan tender dan ikut mengerjakan pembangunan Pekerjaan Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah;
4. Bahwa oleh karenanya dimohonkan penundaan pekerjaan yang sedang dilakukan CV. CITRA AGUNG atas paket pekerjaan kode tender 3699345, nama Tender Pekerjaan Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah, untuk diputuskan terlebih dahulu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan suatu putusan sela sebelum atas perkara a quo diputuskan secara keseluruhan;

I. PETTITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, Penggugat Mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak/ Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

A. Dalam Penundaan Pelaksanaan

1. Mengabulkan permohonan penundaan terhadap pelaksanaan Objek Sengketa sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan terkait dengan Pekerjaan Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah, Kategori Pekerjaan Konstruksi, Sistem Pengadaan Tender – Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah sistem gugur, Tahun Anggaran 2022, Nilai Pagu Paket Rp. 5.134.510.000,00, Nilai HPS Paket Rp. 5.134.510.000,00 dengan kode tender 3699345, sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini (*inkracht van gewijde*) ;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Penetapan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atau Pemenang Berkontrak atas nama CV. CITRA AGUNG yang dikeluarkan dan diumumkan secara elektronik oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang atas Kode Tender 3699345, nama Tender Pekerjaan Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah, Kategori Pekerjaan Konstruksi, Sistem Pengadaan Tender – Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah sistem gugur, Tahun Anggaran 2022, Nilai Pagu Paket Rp. 5.134.510.000,00, Nilai HPS Paket Rp. 5.134.510.000,00;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Penetapan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atau Pemenang Berkontrak atas nama CV. CITRA AGUNG yang dikeluarkan dan diumumkan secara elektronik oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada

Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m: Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang atas Kode Tender 3699345, nama Tender Pekerjaan Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah, Kategori Pekerjaan Konstruksi, Sistem Pengadaan Tender – Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah sistem gugur, Tahun Anggaran 2022, Nilai Pagu Paket Rp. 5.134.510.000,00, Nilai HPS Paket Rp. 5.134.510.000,00;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 25 Oktober 2022 dan telah diteruskan kepada Penggugat dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu 26 Oktober 2022, yang isinya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Penggugat dalam Pokok Gugatannya Nyata-Nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdsarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Tidak Termasuk Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :

- a Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lainyang bersifat hukum pidana;
- e Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha angkatan bersenjata Republik Indonesia;
- g Keputusan Panitia Pemilihan, baik pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danwa pengugat dalam pokok gugatannya “menyatakan batal atau tidak sah Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atau Pemenang Berkontrak atas nama CV. Citra Agung yang dikeluarkan dan diumumkan secara elektronik oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang atas kode tender 3699345, nama Tendre Pekerjaan Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah, Kategori Pekerjaan Konstruksi, Sistem Pengadaan Tender-Pascakualifikasi Satu Fil, Harga terendah sistem gugur, tahun anggaran 2022, Nilai Pagu Paket Rp. 5.34.510.000,00 Nilai HPS Paket Rp. 5.134.510.000,00”, tidak memiliki dasar hukum yang jelas, karena Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atau Pemenang Berkontrak atas nama CV. Citra Agung merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, yang mana berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mendefinisikan “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.”, kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 36 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mendefinisikan “Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya.”, sedangkan yang dimaksud Penyedia Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Pasal 1 angka 28 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menerangkan “Penyedia Barang / Pekerjaan Konstruksi Pemerintah yang selanjutnya disebut penyedia adalah Pelaku Usaha Yang Menyediakan Barang/Jasa berdasarkan Kontrak.”. selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 44 menerangkan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah

Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan menteri keuangan PA/KPA/PPK dengan penyedia atau pelaksana swakelola.”. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 38 Ayat (1) huruf e dan Ayat (7) menyebutkan :

Ayat (1) huruf e : Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas :
a E-purchasing;
b Pengadaan Langsung;
c Langsung;
d Tender Cepat; dan
e Tender.

Ayat (7) : Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

Bahwa berdasarkan Pasal 50 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menyebutkan :

Ayat (1) : “Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi :

- Pelaksanaan Kualifikasi;
- Pengumuman dan/atau Undangan;
- Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
- Pemberian Penjelasan ;
- Penyampaian Dokumen Penawaran;
- Evaluasi Dokumen Penawaran;
- Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
- Sanggah.

Ayat (2) : “Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.”

Kemudian setelah semua tahapan proses pengadaan tersebut dilaksanakan, maka Pokja Pemilihan menyerahkan BAHP (Berita Acara Hasil Pemilihan) kepada PPK,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah dirubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/jasa Pemerintah pada Lampiran V tentang Peraturan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, sub bagian Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi metode Tender, Pascakualifikasi, satu file, sistem harga terendah, kontrak harga satuan poin 40.1 menyebutkan Pokja Pemilihan menyampaikan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), setelah :

- ✓ Masa sanggah berakhir (apabila tidak ada sanggahan);
- ✓ Masa sanggah banding telah berakhir (apabila ada sanggah tetapi tidak ada sanggah banding) atau :
- ✓ KPA menyatakan sanggah banding salah/tidak diterima (apabila ada sanggah banding)

Kemudian SPPBJ diterbitkan oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah PPK menerima BAHP (Berita Acara Hasil Pemilihan) tersebut. Selanjutnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ tersebut PPK bersama dengan penyedia wajib melaksanakan penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 44 menerangkan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan penyedia atau pelaksana swakelola. Berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah sangat jelas

Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang dilakukan oleh PPK tersebut adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, oleh karena itu Gugatan Penggugat sudah secara nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahwa untuk itu sudah sepatutnya Gugatan penggugat tersebut dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar.

2. Penggugat dalam Gugatannya tidak memenuhi syarat-syarat gugatan.

Bahwa berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, menjelaskan "Gugatan Harus Memuat :

- a Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;
- b Nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan."

Bahwa terhadap surat Gugatan Penggugat tanggal 19 September 2022 yang diterima Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 12 Oktober 2022 yang merupakan perbaikan gugatan dalam perkara nomor 19/G/2022/PTUN.PTK tersebut, tidak memenuhi syarat-syarat gugatan, yaitu :

- ✓ Bahwa Pada surat Gugatan Penggugat tidak ada memuat pekerjaan Penggugat, yang mana penggugat hanya menulis pekerjaannya adalah Direktur CV. Batu Layang Permai, sedangkan Direktur itu merupakan jabatan atau suatu struktur organisasi dalam CV (Commanditaire Vennootschap atau Persekutuan Komanditer) sebagaimana yang termuat dalam akta pendiriannya, sedangkan pekerjaan di CV (Commanditaire Vennootschap atau Persekutuan Komanditer) adalah jenis-jenis usaha yang dimiliki oleh Penggugat.
- ✓ Bahwa kemudian pada surat Gugatan Penggugat tidak ada memuat nama tergugat, yang mana penggugat dalam surat gugatannya hanya menuliskan "Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah (Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang), Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro, Desa Ladang,

Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, untuk itu dapat dilihat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bukanlah suatu nama tergugat melainkan suatu jabatan dalam suatu kegiatan pengadaan barang/jasa.

- ✓ Bahwa dalam surat Gugatan Penggugat, tidak memiliki dasar hukum dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan. Hal ini dapat dilihat dari Objek Sengketa yang diuraikan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya pada halaman 2 sampai dengan 3, yaitu :

1. "Adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :
Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atau Pemenang berkontrak atas nama CV. Citra Agung yang dikeluarkan dan diumumkan secara elektronik oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang atas kode tender 3699345, nama tender Pekerjaan Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah, kategori pekerjaan konstruksi, sistem pengadaan tender-pascakualifikasi, satu file, harga terendah sistem gugur, nilai HPS paket Rp. 5.134.510.000,00 yang diterbitkan oleh tergugat melalui tayangan pada Aplikasi SPSE. Untuk selanjutnya disebut objek sengketa.
2. Bahwa objek sengketa yang diajukan penggugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), di mana telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
3. Bahwa makna KTUN tersebut di atas diperluas oleh Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan sebagaimana kutipan dibawah ini :
Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 :
Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dikasud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana

Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :
a Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual;
bdan seterusnya;

Bahwa berdasarkan dalil penggugat dalam surat gugatannya terhadap Objek sengketa tersebut, Tergugat akan menanggapinya sebagai berikut :

Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata." Bahwa dari definisi tersebut terdapat beberapa unsur yang merupakan satu kesatuan untuk suatu penetapan itu merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu :

- suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- yang bersifat konkret, individual, dan final;
- yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Kemudian berdasarkan ketentuan peralihan yang termuat dalam Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga mengatur mengenai makna suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu :

Dengan berlakunya Undan-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

✓ Bahwa jika melihat dari pokok gugatan penggugat yang “menyatakan batal atau tidak sah Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atau Pemenang Berkontrak atas nama CV. Citra Agung yang dikeluarkan dan diumumkan secara elektronik oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang atas kode tender 3699345, nama Tendre Pekerjaan Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah, Kategori Pekerjaan Konstruksi, Sistem Pengadaan Tender-Pascakualifikasi Satu Fil, Harga terendah sistem gugur, tahun anggaran 2022, Nilai Pagu Paket Rp. 5.34.510.000,00 Nilai HPS Paket Rp. 5.134.510.000,00” tersebut, sudah sangat jelas pernebitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) merupakan satu kesatuan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia yang bermuara pada suatu kontrak pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maupun Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Kemudian pernebitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) oleh PPK kepada Penyedia yang dinyatakan sebagai pemenang oleh Pokja Pemilihan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) berupa Surat Nomor : 602.1/05.09/PK/Dinkes/Pokja-PBJ/VI/2022 tanggal 12 Juli 2022 perihal Laporan Hasil Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi (SPSE v4.5) Paket Pengadaan Bangunan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Sintang, beserta lampirannya, sudah sangat jelas membuktikan Tahapan-Tahapan dalam pelaksanaan

Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tender Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi (SPSE v4.5) Paket

Pengadaan Bangunan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Sintang tersebut, dari Tahapan Pengumuman Pascakualifikasi sampai dengan Tahapan Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa oleh PPK serta Penandatanganan Kontrak antara PPK dan Penyedia Barang/Jasa dalam hal ini CV. Citra Agung sudah sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maupun Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Kemudian dengan adanya Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa oleh PPK kepada CV. Citra Agung sudah sangat jelas merupakan suatu keputusan yang bersifat individu yang ditujukan kepada pemenang Tender CV. Citra Agung dan SPPBJ tersebut mengikat kepada pihak CV. Citra Agung serta menimbulkan akibat hukum bagi CV. Citra Agung, jika SPPBJ tersebut jika tidak ditindak lanjuti dengan Penandatanganan Kontra antar PPK dan CV. Citra Agung. Bahwa selanjutnya Sebelum diterbitkannya SPPBJ, pada tahapan Tender yaitu Pengumuman pemenang tender oleh pokja pemilihan secara online di SPSE, terdapat tahapan berupa :

- ✓ Masa sanggah;
- ✓ Masa sanggah banding;

Namun berdasarkan fakta yang ada Penggugat dalam hal ini CV. Batu Layang Permai, hanya melakukan upaya administrasi sanggah terhadap pengumuman pemenang tender yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan, dan tidak ada melakukan upaya administrasi sanggah banding. Hal ini dibuktikan dengan Penggugat tidak ada menyerahkan Jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan (Tergugat) sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS atau Pagu Anggaran sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Penyelesaian pada poin 4.2.13 tentang sanggah banding, untuk itu sudah sangat jelas Penggugat tidak melakukan upaya administratif berupa Sanggah Banding, oleh karenanya gugatan yang diajukan Penggugat ke Peradilan Tata Usaha Negara belum menempuh seluruh upaya administratif berdasarkan peraturan dasarnya sebagaimana dimaksud Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Pasal 3 Ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sanksi administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sudah sangat jelas gugatan yang diajukan oleh penggugat tersebut Tidak berdasar atau dengan kata lain premature.

Bahwa terhadap surat Gugatan Penggugat yang tidak memenuhi syarat-syarat formil suatu gugatan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menjelaskan "Gugatan Harus Memuat :

- a Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;
- b Nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan."

Sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tersebut dinyatakan Tidak dapat diterima atau Tidak Berdasar.

II. DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat , kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut :
 - o Bahwa Penggugat berpendapat KTUN Objek Perkara dapat berpotensi menimbulkan kerugian Negara, karena KTUN Objek perkara tidak sah karena diterbitkan berdasarkan tindakan tergugat yang tidak sesuai prosedur dan menyalahi prosedur serta berdasarkan tindakan sewenang-wenang dari tergugat, maka dapat dibatalkan atau dibatalkan demi hukum sehingga dengan demikian

Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Surat Perjanjian Kerja yang mendasari CV. Citra Agung mengerjakan paket tender kode 3699345 menjadi batal pula.

- o Bahwa Penggugat juga berdalil berdasarkan ketentuan Pasal 67 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan, sampai ada keputusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap" dengan alasan : Bahwa dengan berlanjutnya proses tender, terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika objek sengketa yang digugat ini tetap dilaksanakan yakni kehilangan kesempatan untuk memenangkan tender dan ikut mengerjakan pembangunan Pekerjaan Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah.

Bahwa Dalil-dalil yang diajukan penggugat tersebut sudah sangat jelas tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan merupakan suatu asumsi serta pendapat subjektif dari Penggugat saja. Bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menerangkan :

Ayat (1) "Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.

Ayat (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha Negara sedang berjalan, samapi ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa.

Ayat (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas pada Ayat (4) huruf b, sangat jelas menerangkan Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut. Bahwa Pekerjaan Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Sintang, sehingga pekerjaan Bangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah tersebut harus terus berjalan demi pelayanan kesehatan masyarakat umum.

Bahwa berdasarkan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan “Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:

- a. kerugian negara;
- b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- c. konflik sosial.

Bahwa Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa, berdasarkan ketentuan Lampiran V tentang Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, sub bagian Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi metode Tender, Pascakualifikasi, satu file, sistem harga terendah, kontrak harga satuan poin 40.2 menyebutkan Pokja Pemilihan menyampaikan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), setelah :

- ✓ Masa sanggah berakhir (apabila tidak ada sanggahan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa sanggah banding telah berakhir (apabila ada sanggah tetapi tidak ada sanggah banding) atau :

- ✓ KPA menyatakan sanggah banding salah/tidak diterima (apabila ada sanggah banding)

Hal ini menunjukan PPK menerima penetapan pemenang tender yang diajukan oleh Pokja Pemilihan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) berupa Surat Nomor : 602.1/05.09/PK/Dinkes/Pokja-PBJ/VI/2022 tanggal 12 Juli 2022 perihal Laporan Hasil Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi (SPSE v4.5) Paket Pengadaan Bangunan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Sintang, setelah tidak ada lagi peserta yang melakukan upaya administrasi berupa sanggah maupun sanggah banding yang merasa dirugikan atas keputusan penetapan pemenang oleh pokja pemilihan tersebut. Bahwa setelah itu berdasarkan Lampiran V tentang Peraturan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, sub bagian Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi metode Tender, Pascakualifikasi, satu file, sistem harga terendah, kontrak harga satuan poin 40.3 menyebutkan SPPBJ diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah PPK menerima Berita Acara Hasil Pemilihan. Setelah itu Pejabat Penandatangan Kontrak dalam hal ini PPK mengimput data SPPBJ dan mengunggah hasil pemindaian SPPBJ yang telah diterbitkan pada SPSE dan mengirim SPPBJ tersebut melalui SPSE kepada Penyedia yang ditunjuk, kemudian PPK melakukan penandatanganan kontra dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Bahwa dalam hal ini Tergugat yaitu PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa tersebut Terhadap Pemenang Tender Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi (SPSE v4.5) Paket Pengadaan Bangunan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Sintang dalam hal ini CV. Citra Agung, sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai mana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman

Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, maupun Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, sudah sangat jelas dari tahap Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang merupakan objek sengketa a quo yang dilakukan oleh Tergugat, tidak terdapatnya potensi kerugian negara, ataupun kerusakan lingkungan hidup maupun konflik social. Oleh karena itu permohonan penundaan terhadap pelaksanaan Objek Sengketa sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap yang dimohonkan oleh Penggugat dalam Gugatannya, sudah sepantasnya ditolak, karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

3. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat , kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut :
 - a. Penggugat merasa telah diperlakukan sewenang-wenang dan tidak adil oleh Tergugat, oleh karena tahapan tender berupa Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan 26 Juni 2022 dimana Penggugat dinyatakan lulus dan peserta lain yakni CV. Citra Agung (pemenang tender) menurut Penggugat telah menyampaikan dokumen dukungan yang tidak benar berupa surat sewa tertanggal 15 Juni 2022 antara CV. Citra Agung dengan Saudara Dicky Saputra. Hal mana penggugat ketahui berdasarkan keterangan Saudara Dicky Saputra sendiri yang menyatakan yang menyatakan tidak pernah memberikan dukungan Dump Truck kepada CV. Citra Agung sebagaimana ternyata surat pernyataan dari Saudara Dicky Saputra yang dijadikan oleh CV. Citra Agung sebagai dokumen administrasi dalam mengirimkan penawaran tender Juga Saudara Dicky Saputra tidak pernah

Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan pendaftaran/terindikasi palsu. Kemudian

Penggugat juga dalam gugatannya berdalil Pokja selaku penyelenggara tender sudah mengetahuinya melalui konfirmasi langsung dari Saudara Dicky Saputra, dan Penggugat beranggapan atau beramsumsi Pokja Pemilihan tidak menanggapi hal tersebut dan meluluskan CV. Citra Agung hingga ditetapkan Tergugat sebagai pemenang. Hal mana menurut Penggugat telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selanjutnya dengan ditetapkannya CV. Citra Agung sebagai pemenang Tender oleh Pokja Pemilihan, hal tersebut menurut Penggugat sangat merugikan penggugat, disebabkan bilamana Pokja Pemilihan maupun Tergugat menggugurkan CV. Citra Agung akibat dari dokumen penawaran yang disampaikan CV. Citra Agung yang menurut Penggugat tidak benar, maka sudah pasti penggugat sebagai pemenang tersebut dikarenakan Penggugat berada pada posisi pemenang tender nomor urut 2.

Bahwa berdasarkan Dalil-Dalil dari penggugat tersebut, Tergugat menyatakan dalil-dalil dari penggugat tersebut tidak memiliki dasar hukum dan tidak dapat diterima, dengan dasar sebagai berikut :

- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata." Bahwa dari definisi tersebut terdapat beberapa unsur yang merupakan satu kesatuan untuk suatu penetapan itu merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu :
 - suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- yang bersifat konkret, individual, dan final;
- yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
- Kemudian berdasarkan ketentuan peralihan yang termuat dalam Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga mengatur mengenai makna suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu :
Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:
 - a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.
- Bahwa objek Keputusan Tata Usaha Negara dalam sengketa a quo adalah Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang dikeluarkan Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang ditujukan kepada CV. Citra Agung selaku pemenang tender.
- Bahwa dalil-dalil yang dijukan oleh Penggugat tersebut merupakan mekanis tahapan tender yang kewenangannya ada pada Pokja Pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maupun Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

- Bahwa berdasarkan Pasal 50 Ayat (1) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menyebutkan :

Ayat (1) : "Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

- a Pelaksanaan Kualifikasi;
- b Pengumuman dan/atau Undangan;
- c Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
- d Pemberian Penjelasan ;
- e Penyampaian Dokumen Penawaran;
- f Evaluasi Dokumen Penawaran;
- g Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
- h Sanggah.

Ayat (2): "Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding."

Kemudian setelah semua tahapan proses pengadaan tersebut dilaksanakan, maka Pokja Pemilihan menyerahkan BAHF (Berita Acara Hasil Pemilihan) kepada PPK, selanjutnya berdasarkan Peraturan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah dirubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/jasa Pemerintah pada Lampiran V tentang Peraturan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, sub bagian Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi metode Tender, Pascakualifikasi, satu file, sistem harga terendah, kontrak harga satuan poin 40.2 menyebutkan Pokja Pemilihan menyampaikan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), setelah :

- ✓ Masa sanggah berakhir (apabila tidak ada sanggahan);
 - ✓ Masa sanggah banding telah berakhir (apabila ada sanggah tetapi tidak ada sanggah banding) atau :
 - ✓ KPA menyatakan sanggah banding salah/tidak diterima (apabila ada sanggah banding)
- Bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai Berikut :

Ayat (1) :

Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia ;

Ayat (2) :

Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyebutkan sebagai berikut : “*Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.*”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, maka gugatan sengketa tata usaha negara hanya dapat diajukan ke Pengadilan jika seluruh upaya administratif telah ditempuh, oleh karenanya untuk mengetahui apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan sengketa itu harus diselesaikan melalui upaya administratif atau tidak, tergantung pada Peraturan Perundang- Undangan yang menjadi dasar penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.
- Bahwa dalam proses penerbitan objek sengketa a quo adalah pada saat diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah dirubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, oleh karenanya ketentuan normatif yang digunakan dalam menguji sengketa a quo adalah Peraturan Perundang-Undangan yang mengikat dan berlaku pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan (ex nunc).
- Bahwa merujuk Pasal 50 Ayat (1), dan (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di atas, setelah tahapan Sanggah untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana sengketa a quo ditambahkan tahapan Sanggah Banding.
- Bahwa ketentuan mengenai Sanggah Banding di atur Pasal 30 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 30 Ayat (1) dan Ayat (2a) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

Ayat (1) “Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas :

- a. Jaminan Penawaran ;
- b. Jaminan Sanggah Banding ;
- c. Jaminan Pelaksanaan ;
- d. Jaminan Uang Muka ; dan
- e. Jaminan Pemeliharaan ;

Ayat (2a) : Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi.”

Kemudian dalam Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjelaskan :

Ayat (1) : “Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (2a) besarnya 1% (satu persen) dari nilai HPS ;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan/Jasa Pemerintah melalui Penyedia perihal Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia poin 4.2.12 tentang Sanggah menjelaskan “Sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dengan ketentuan:

- a. Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran dapat mengajukan sanggah melalui SPSE apabila menemukan:
 - 1) kesalahan dalam melakukan evaluasi;
 - 2) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, aturan turunannya dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya

persaingan usaha yang sehat; dan/atau

4) penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.

b. Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.

c. Jawaban sanggah diberikan melalui SPSE atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.

d. Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, Tender/Seleksi ulang.

e. Apabila sanggah dinyatakan salah/ditolak, maka:

1) Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi, Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.

2) Untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi, dalam hal penyanggah tidak setuju dengan jawaban sanggah maka penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding."

- Bahwa kemudian berdasarkan Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan/Jasa Pemerintah melalui Penyedia perihal Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia poin 4.2.13 tentang Sanggah Banding menjelaskan "Sanggah Banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah. Dalam hal tidak ada KPA, Sanggah Banding ditujukan kepada PA. Penyampaian Sanggah Banding diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Penyanggah menyampaikan Sanggah Banding secara tertulis kepada KPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender setelah jawaban sanggah dimuat dalam SPSE. Tembusan Sanggah Banding disampaikan kepada APIP yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penyanggah Banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggah Banding.
- c. Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan.
- d. KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, diakhiri pada jam kerja dan hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding.
- e. Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau Tender ulang.
- f. Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/ditolak, maka:
 - 1) Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak; dan
 - 2) Pokja Pemilihan atau pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke kas negara/daerah;
- g. Sanggah Banding menghentikan proses Tender.
- h. Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan di luar masa Sanggah Banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.”
- Bahwa berdasarkan fakta pelaksanaan Tender yang termuat dalam Summary Report pelaksanaan Tender Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah kode tender 369945 yang merupakan lampiran berkas Berita Acara Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (BAHP) berupa Surat Nomor :

602.1/05.09/PK/Dinkes/Pokja-PBJ/VI/2022 tanggal 12 Juli 2022 perihal Laporan Hasil Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi (SPSE v4.5) Paket Pengadaan Bangunan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Sintang, Pihak Penggugat dalam hal ini CV. Batu Layang Permai hanya melakukan Sanggah terhadap keputusan pemenang lelang berdasarkan surat tertanggal 4 Juli 2022 yang ditujukan kepada Pokja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Sintang, pada paket pekerjaan "Pembangunan Gedung Laboratorium Kesehatan" (Kelompok Kerja Pengadaan Konstruksi Tahun Anggaran 2022), dan terhadap Sanggah dari penggugat tersebut telah dijawab oleh Kelompok Kerja Pengadaan Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat nomor : 602.1/07.09/PK/DINKES/Pokja-PBJ/VII/2022 perihal Jawaban Sanggahan Peket Pekerjaan Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah (Kode Tender : 3699345) tanggal 7 Juli 2022. Bahwa kemudian terkait dengan upaya administrasi berupa Sanggah Banding sebagai mana ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, pihak Penggugat tidak melakukan upaya administrasi Sanggah Banding, hal ini dibuktikan tidak adanya Jaminan Sanggah Banding yang diserahkan oleh Penggugat kepada Pokja Pemilihan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan/Jasa Pemerintah melalui Penyedia perihal Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia poin 4.2.13 tentang Sanggah Banding.

Bahwa dengan tidak dilakukannya Upaya Administratif Sanggah Banding dimaksud (dalam waktu 5 hari kerja), maka Penggugat secara hukum telah mengakui atas Penetapan Pemenang Tender yang termuat Berita Acara Hasil Pemilihan yang menjadi dasar Tergugat dalam menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang merupakan obyek sengketa perkara a quo, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tidak memiliki dasar

Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, untuk dapat patut dan pantas menurut hukum untuk dinyatakan ditolak.

b. Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang dikeluarkan Oleh Tergugat yang merupakan Obyek sengketa juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai mana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, maupun Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

Bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 50 Ayat (1) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menyebutkan :

Ayat (1) : "Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi :

- a Pelaksanaan Kualifikasi;
- b Pengumuman dan/atau Undangan;
- c Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
- d Pemberian Penjelasan ;
- e Penyampaian Dokumen Penawaran;
- f Evaluasi Dckumen Penawaran;
- g Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
- h Sanggah.

Ayat (2) : "Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding."

Bahwa dalam melaksanakan tahapan Tender Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi (SPSE v4.5) Paket Pengadaan Bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Sintang, Pokja Pemilihan berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Melalui Penyedia khususnya pada Lampiran II maupun Lampiran V Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tersebut, sebagaimana termuat dalam Summary Report pelaksanaan Tender Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah kode tender 369945 yang merupakan lampiran berkas Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) berupa Surat Nomor : 602.1/05.09/PK/Dinkes/Pokja-PBJ/VI/2022 tanggal 12 Juli 2022 perihal Laporan Hasil Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi (SPSE v4.5) Paket Pengadaan Bangunan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Sintang.

Bahwa Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa, berdasarkan ketentuan Lampiran V tentang Peraturan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, sub bagian Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi metode Tender, Pascakualifikasi, satu file, sistem harga terendah, kontrak harga satuan poin 40.2 menyebutkan Pokja Pemilihan menyampaikan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), setelah :

- ✓ Masa sanggah berakhir (apabila tidak ada sanggahan);
- ✓ Masa sanggah banding telah berakhir (apabila ada sanggah tetapi tidak ada sanggah banding) atau :
- ✓ KPA menyatakan sanggah banding salah/tidak diterima (apabila ada sanggah banding)

Hal ini menunjukan PPK menerima penetapan pemenang tender yang diajukan oleh Pokja Pemilihan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) berupa Surat Nomor : 602.1/05.09/PK/Dinkes/Pokja-PBJ/VI/2022 tanggal 12 Juli 2022 perihal Laporan Hasil Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi

Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (SPSE v4.5) Paket Pengadaan Bangunan

Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Sintang, setelah tidak ada lagi peserta yang melakukan upaya administrasi berupa sanggah maupun sanggah banding yang merasa dirugikan atas keputusan penetapan pemenang oleh pokja pemilihan tersebut. Bahwa setelah itu berdsarkan Lampiran V tentang Peraturan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, sub bagian Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi metode Tender, Pascakualifikasi, satu file, sistem harga terendah, kontrak harga satuan poin 40.3 meyebutkan SPPBJ diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah PPK menerima Berita Acara Hasil Pemilihan. Setelah itu Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam hal ini PPK mengimput data SPPBJ dan mengunggah hasil pemindaian SPPBJ yang telah diterbitkan pada SPSE dan mengirim SPPBJ tersebut melalui SPSE kepada Penyedia yang ditunjuk, kemudian PPK melakukan penandatanganan kontra dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Bahwa dalam hal ini Tergugat yaitu PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa tersebut Terhadap Pemenang Tender Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi (SPSE v4.5) Paket Pengadaan Bangunan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Sintang dalam hal ini CV. Citra Agung, sudah sesuai dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai mana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah dirubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, maupun Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan

Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. Oleh Karena itu Gugatan Penggugat yang “menyatakan batal atau tidak sah Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atau Pemenang Berkontrak atas nama CV. Citra Agung yang dikeluarkan dan diumumkan secara elektronik oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang atas kode tender 3699345, nama Tendre Pekerjaan Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah, Kategori Pekerjaan Konstruksi, Sistem Pengadaan Tender-Pascakualifikasi Satu Fil, Harga terendah sistem gugur, tahun anggaran 2022, Nilai Pagu Paket Rp. 5.34.510.000,00 Nilai HPS Paket Rp. 5.134.510.000,00”, tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan sudah seharusnya ditolak.

c. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang diterbitkan Tergugat kepada CV. Citra Agung selaku Pemenang Tender Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi (SPSE v4.5) Paket Pengadaan Bangunan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Sintang juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya Asas Legalitas;

Bahwa Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa, berdasarkan ketentuan Lampiran V tentang Peraturan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, sub bagian Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi metode Tender, Pascakualifikasi, satu file, sistem harga terendah, kontrak harga satuan poin 40.2 menyebutkan Pokja Pemilihan menyampaikan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), setelah :

- ✓ Masa sanggah berakhir (apabila tidak ada sanggahan);
- ✓ Masa sanggah banding telah berakhir (apabila ada sanggah tetapi tidak ada sanggah banding) atau :
- ✓ KPA menyatakan sanggah banding salah/tidak diterima (apabila ada sanggah banding)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini menunjukkan PPK menerima penetapan pemenang tender yang diajukan oleh Pokja Pemilihan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) berupa Surat Nomor : 602.1/05.09/PK/Dinkes/Pokja-PBJ/VI/2022 tanggal 12 Juli 2022 perihal Laporan Hasil Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi (SPSE v4.5) Paket Pengadaan Bangunan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Sintang, setelah tidak ada lagi peserta yang melakukan upaya administrasi berupa sanggah maupun sanggah banding yang merasa dirugikan atas keputusan penetapan pemenang oleh pokja pemilihan tersebut. Bahwa setelah itu berdsarkan Lampiran V tentang Peraturan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, sub bagian Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi metode Tender, Pascakualifikasi, satu file, sistem harga terendah, kontrak harga satuan poin 40.3 meyebutkan SPPBJ diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah PPK menerima Berita Acara Hasil Pemilihan. Setelah itu Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam hal ini PPK mengimput data SPPBJ dan mengunggah hasil pemindaian SPPBJ yang telah diterbitkan pada SPSE dan mengirim SPPBJ tersebut melalui SPSE kepada Penyedia yang ditunjuk, kemudian PPK melakukan penandatanganan kontra dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Bahwa dalam hal ini Tergugat yaitu PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa tersebut Terhadap Pemenang Tender Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi (SPSE v4.5) Paket Pengadaan Bangunan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Sintang dalam hal ini CV. Citra Agung, sudah sesuai dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai mana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah dirubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dan peraturan pelaksanaannya

Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, maupun Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

Oleh Karena itu dalil penggugat yang menyatakan Objek Sengketa bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dan melanggar Asas Menyalah Gunakan Wewenang, karena KTUN dibuat berdasarkan tindakan sewenang-wenang, sudah sepatutnya ditolak, karena bersifat subjektif dan mengada-ngada saja.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak agar berkenan memutuskan perkara a quo sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta tidak berdasar hukum dan gugatan penggugat tidak jelas ;

II. DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN

1. Menolak permohonan penundaan terhadap pelaksanaan Objek Sengketa sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap yang dimohonkan oleh Penggugat dalam Gugatannya, karena penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya terkait permohonan penundaan terhadap pelaksanaan Objek Sengketa.
2. Menyatakan permohonan penundaan terhadap pelaksanaan Objek Sengketa sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap yang dimohonkan oleh Penggugat dalam Gugatannya, tidak diterima, karena dalil-dalil permohonan penundaan terhadap pelaksanaan Objek Sengketa yang dikemukakan oleh penggugat tidak jelas dan tidak memiliki dasar hukum.



III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima ;
2. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, pihak Penggugat menyampaikan Repliknya tertanggal 01 November 2022 dan telah diteruskan kepada pihak Tergugat dalam persidangan secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari Rabu 2 November 2022, selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang Elektronik yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima surat permohonan tertanggal 26 Oktober 2022 dari Kuasa Hukum pemohon Intervensi atas nama CV. CITRA AGUNG, yang pada intinya akan masuk sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 2 November 2022, Majelis Hakim telah mengambil sikap dengan Putusan Sela Nomor: 19/G/2022/PTUN.PTK.;

Menimbang, bahwa atas Replik pihak Penggugat, pihak Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 8 November 2022 dan telah diteruskan kepada para pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi dalam persidangan secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari Rabu 9 November 2022, dan untuk pihak Tergugat II Intervensi tidak menyampaikan Jawaban dan Dupliknya walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu, selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang Elektronik yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan leges Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, sebagai berikut:

1. P. 1 : Surat Pemenang Berkontrak Atas Nama CV. Citra Agung.(Fotokopi Sesuai Dengan Asli Dari Website);
2. P. 2 : Tahapan Proses Tender Yang Diambil Dari Aplikasi LPSE.(Fotokopi Sesuai Dengan Asli Dari Website);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusap.mahkamahagung.go.id

- Surat Dari POKJA Pengadaan Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2022 Pemerintahan Kabupaten Sintang Nomor: 602.1/07.09/PK/DINKES/Pokja-PBJ/VII/2022, Tanggal 7 Juli 2022, Perihal. Jawaban Sanggahan Paket Pekerjaan Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah Dengan Kode Tender : 3699345. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli Dari Website);
4. P. 4 : Surat Sanggahan Keputusan Pemenang Lelang Dari Direktur CV. Batu Layang Permai, Tanggal 4 Juli 2022, Di Tujukan Kepada Pokja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Sintang Pada Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Kesehatan.(Pengadaan Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2022).(Fotokopi Sesuai Dari Fotokopi);
5. P. 5 : Surat Pernyataan Atas Nama Diky Saputra, Tanggal 24 Juni 2022.(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
6. P. 6 : Dokumen Lelang Paket Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah, Kode Tender 3699345, Oleh LPSE Kabupaten Sintang. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli Dari Website);
7. P. 7 : Copy Dari Asli Print Out Surat Perjanjian Sewa Antara Diky Saputra Dengan CV. Citra Agung, Tanggal 15 Juni 2022. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
8. P. 8 : Surat Dari Direktur CV. Batu Layang Permai Nomor: 017/CV.BLP/VIII/2022, Tanggal 8 Agustus 2022, Perihal Surat Keberatan Sanggah Banding / Pengaduan Proses Tender Paket Pekerjaan Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
9. P. 9 : Surat Pengaduan Atas Dugaan Tidak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan, Tanggal 25 Oktober

Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id.2022.(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan leges Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang diberi tanda T.1 sampai dengan T. 20, sebagai berikut:

1. T. 1 : Surat Proses Tender Paket Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 Nomor: 900/153.1/LABKES, Tanggal 30 Mei 2022. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
2. T. 2A : Keputusan Bupati Sintang Nomor: 061.1/1264/KEP-BPBJ/2021, Tanggal 28 Desember 2021, Tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa Pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
3. T. 2B : Surat Tugas Nomor: 602.1/03/BPBJ/2022, Tanggal 10 Januari 2022.(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
4. T. 2C : Keputusan Bupati Sintang Nomor: 061.1/534/KEP-BPBJ/2022, Tanggal 23 Maret 2022, Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sintang Nomor: 061.1/1264/KEP-BPBJ/2021,TentangPengangkatan Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
5. T. 3 : Summary Report Dengan Kode Tender 3699345, Nama Tender Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah Tahun Anggaran 2022, Jenis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dengan Metode Pengadaan Pasca Kualifikasi. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
6. T. 4 : Berita Acara Pemberian Penjelasan Pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Gedung Laboratorium Kesehatan
Daerah Kabupaten Sintang Nomor: 602.1/ 01.09/
pk/DINKES/Pokja-PBJ/VI/2022, Tanggal 14 Juni
2022. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);

7. T. 5 : Berita Acara Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi,
Teknis Dan Harga Nomor: 602.1/ 02.09/ PK/
DINKES/ Pokja-PBJ/ VI/ 2022, Tanggal 22 Juni
2022.(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);

8. T. 6 : Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Pengadaan
Bangunan Gedung Laboratorium Kesehatan
Daerah Kabupaten Sintang Nomor: 602.1/03-
09/PK/DINKES/Pokja-PBJ/VI/2022, Tanggal 27 Juni
2022, Berserta Lampirannya.(Fotokopi Sesuai
Dengan Asli);

9. T. 7 : Berita Acara Evaluasi Penawaran Pengadaan
Bangunan Gedung Laboratorium Kesehatan
Daerah Nomor: 602.1/04.09/PK/DINKES/Pokja-
PBJ/VI/2022, Tanggal 29 Juni 2022.(Fotokopi
Sesuai Dengan Asli);

10. T. 8 : Berita Acara Hasil Pemilihan Pengadaan
Bangunan Gedung Laboratorium Kesehatan
Daerah Nomor: 602.1/ 05.09/ PK/ DINKES/ Pokja-
PBJ/VI/2022, Tanggal 30 Juni 2022.(Fotokopi
Sesuai Dengan Asli);

11. T. 9 : Hasil Pengumuman Pemenang Lelang Pengadaan
Bangunan Gedung Laboratorium Kesehatan
Daerah Kabupaten Sintang.(Fotokopi Sesuai
Dengan Asli);

12. T. 10A : Surat Sanggah Terhadap Penetapan Pemenang
Lelang Citra Agung Nomor: 07/ SANGGAH/ CV.SP/
VII/ 2022, Tanggal 3 Juli 2022, Dari Direktur CV.
Shaka Perkasa. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);

13. T. 10B : Surat Sanggahan Keputusan Pemenang Lelang,
Tanggal 04 Juli 2022 Dari Direktur CV. Batu Layang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Permai. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);

14. T. 11A : Jawaban Sanggahan Paket Pekerjaan Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah (Kode Tender: 3699345) Nomor: 602.1/06.09/Pk/DINKES/Pokja-PBJ/VII/2022, Tanggal 7 Juli 2022, Kepada Direktur CV. Shaka Perkasa. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
15. T. 11B : Jawaban Sanggahan Paket Pekerjaan Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah (Kode Tender: 3699345) Nomor: 602.1/07.09/Pk/DINKES/Pokja-PBJ/VII/2022, Tanggal 7 Juli 2022, Kepada Direktur CV. Batu Layang Permai. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
16. T. 12 : Laporan Hasil Pemilihan Tender Pascakualifikasi Pekerjaan Konstruksi (SPSE V4.5). (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
17. T. 13A : Berita Acara Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Sintang Nomor: 024.1/Lab/VII/2022, Tanggal 15 Juli 2022. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
18. T. 13B : Bukti Dukung Berita Acara Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Sintang Nomor: 024.1/Lab/VII/2022, Tanggal 15 Juli 2022. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
19. T. 14 : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Bangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Sintang Nomor: 602/ 01/ 02/ PPK/ SPPBJ/ LABKESDA-DINKES-STG/ VII/ 2022, Tanggal 15 Juli 2022. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. T. 15 : Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak Nomor: 026.1/Lab/VII/2022, Tanggal 18 Juli 2022. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
21. T. 16 : Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Sintang Nomor: 602/ 02/ 02/ PPK/ SP/ LABKESDA-DINKESSTG/ VII/ 2022, Tanggal 18 Juli 2022. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
22. T. 17 : Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 602/03/02/PPK/SPMK/LABKESDA-DINKES-STG/VII/2022, Tanggal 19 Juli 2022. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
23. T. 18 : Surat Perjanjian Sewa Peralatan Antara Diky Saputra Dan CV. Citra Agung, Tanggal 15 Juni 2022. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
24. T. 19 : Tangkapan Layar Percakapan Whatshapp (WA) Antara Pokja Dengan Diky Saputra, Terkait Klarifikasi Mengenai Surat Perjanjian Sewa Alat Dan Video Klarifikasi Terkait Surat Perjanjian Sewa. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
25. T. 20 : Berita Acara Keterlambatan Antaran Dari POS Indonesia Kabupaten Sintang Nomor: 016/ STG786/ UMUM/ 1/ 2022, Tanggal 13 Oktober 2022. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat II Intervensi, mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukupdan leges Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang diberi tanda T.II Intervensi-1 sampai dengan T. II Intervensi- 35, sebagai berikut:

1. T.II Intervensi-1 : Kartu Tanda Penduduk Dan NPWP Direktur CV. Citra Agung.(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
2. T.II Intervensi- 2 : Akta Pendirian CV. Citra Agung Nomor. 13, Tanggal 14 September 2001, Yang Dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Oleh Notaris Dan PPAT Florensius Kam, S.H.(

Fotokopi Sesuai Dengan Asli);

3. T.II Intervensi- 3 : Akta Pemasukan Dan Pengunduran Diri Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar CV. Citra Agung Nomor. 31, Tanggal 28 Desember 2006, Dari Kantor Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Arberson, S.H. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
4. T.II Intervensi- 4 : Akta Masuk, Keluar Dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Citra Agung Nomor. 02, Tanggal 06 November 2019, Dari Notaris Urai Imamuddin, S.H., M.Kn. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
5. T.II Intervensi- 5 : Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-0091658-AH.01.15 Tahun 2019, Tanggal 06 November 2019, Perihal: Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV. Citra Agung. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
6. T.II Intervensi- 6 : Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP): 02.074.631.9-702.000, Atas Nama CV. Citra Agung. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
7. T.II Intervensi- 7 : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha: 9120003682706, Atas Nama Pelaku Usaha CV. Citra Agung. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
8. T.II Intervensi- 8 : Dokumen Administrasi Berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: SP/ 10/ VI/ 2019/ Satbrimob, Tanggal 13 Juni 2019. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
9. T.II Intervensi- 9 : Surat Perjanjian Nomor: 640/ 02/ SP/ PGK/ DAU/ DPUTR-TRCK, Pelaksana CV. Citra Agung. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
10. T.II Intervensi- 10 : Data Daftar Personel Manajerial CV. Citra Agung, Atas Nama Teguh Aryanto.(Fotokopi Sesuai Dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Fotokopi);

11. T.II Intervensi- 11 : Data Daftar Personel Manajerial CV. Citra Agung, Atas Nama Marta Anindita.(Fotokopi Sesuai Dari Fotokopi);
12. T.II Intervensi- 12 : Surat Pernyataan Kepemilikan Peralatan Nomor: 016/ALT.CNC/VI/2022, Tanggal 15 Juni 2022 Dan Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor: IDB-TP.015/06/22, Antara PT. Intika Delta Borneo Dan CV. Citra Agung, Tanggal 15 Juni 2022. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
13. T.II Intervensi- 13 : Surat Perjanjian Sewa Peralatan, Tanggal 15 Juni 2022, Antara Diky Saputra Dan CV. Citra Agung. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
14. T.II Intervensi- 14 : Surat Perjanjian Sewa Peralatan, Tanggal 15 Juni 2022, Antara Marwan, S.T Dan CV. Citra Agung. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
15. T.II Intervensi- 15 : Surat Pernyataan Kepemilikan Peralatan Nomor: 031A/APP-CNC/Sewa Alat/VI/2022, Tanggal 15 Juni 2022 Dan Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor: 031/PSP-APP/CNC/VI/2022, Antara PT. Andika Prima Putra Dan CV. Citra Agung, Tanggal 15 Juni 2022. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
16. T.II Intervensi- 16 : Surat Pernyataan Kepemilikan Peralatan Nomor: 018/ALT/VI/2022, Tanggal 15 Juni 2022 Dan Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor: 017/SPSP-PT.TPK/CAB.KALBAR/VI/2022, Antara PT. Telaga Pasir Kuta Cabang Kalimantan Barat Dan CV. Citra Agung, Tanggal 15 Juni 2022. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
17. T.II Intervensi- 17 : Rencana Keselamatan Konstruksi CV. Citra Agung, Tanggal 14 Juni 2022. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
18. T.II Intervensi- 18 : Rencana Anggaran Biaya, Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Kesehatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang

Tahun 2022. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);

19. T.II Intervensi- 19 : Pengumuman Lelang Paket Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah, Kode Tender 3699345, Oleh LPSE Kabupaten Sintang. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
20. T.II Intervensi- 20 : Jadwal Atau Tahap Tender Saat Ini (3699345) Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah, Oleh LPSE Kabupaten Sintang. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
21. T.II Intervensi- 21 : Bukti Upload Dokumen Penawaran Pascakualifikasi. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
22. T.II Intervensi- 22 : Undangan Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi Teknis Dan Harga Terhadap Tender, Tanggal 22 Juni 2022. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
23. T.II Intervensi- 23 : Undangan Pembuktian Kualifikasi Terhadap Tender, Tanggal 27 Juni 2022. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
24. T.II Intervensi- 24 : Hasil Print Out Pengumuman Pemenang Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah, Oleh LPSE Kabupaten Sintang. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
25. T.II Intervensi- 25 : Pengumuman Pemenang Berkontrak Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah Oleh LPSE Kabupaten Sintang. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
26. T.II Intervensi- 26 : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 602/ 01/ 02/ PPK/ SPPBJ/ LABKESDA-DINKES-STG/ VII/ 2022, Tanggal 15 Juli 2022. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
27. T.II Intervensi- 27 : Surat Dari Kantor Pos Kabupaten Sintang Nomor: 016/STG786/UMUM/1/1022, Tanggal 13 Oktober 2022, Perihal: Berita Acara Keterlambatan Antaran. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. T.II Intervensi- 28 : Kartu Tanda Penduduk/NPWP Komanditer CV. Citra Agung, Atas Nama Joko Iswanto. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
29. T.II Intervensi- 29 : Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, Atas Nama Badan Usaha CV. Citra Agung. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
30. T.II Intervensi- 30 : Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor. PEM-00899/WPJ.13/KP.0203/2013, Tanggal 22 Mei 2013. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
31. T.II Intervensi- 31 : Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Nama Wajib Pajak Citra Agung. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
32. T.II Intervensi- 32 : Penyampaian SPT Elektronik, Atas Nama CV. Citra Agung. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
33. T.II Intervensi- 33 : Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Komanditer (CV) Citra Agung. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
34. T.II Intervensi- 34 : Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 503.3/2184/PPT.A, Tanggal 12 Oktober 2017. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
35. T.II Intervensi- 35 : Sertifikat Kepesertaan BPJS Nomor: 210000001170666, Atas Nama Badan Usaha CV. Citra Agung. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Nama lengkap : Diky Saputra.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat lahir : Pontianak.
Tanggal lahir : 28 September 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Jalan Prof.. M. Yamin. Gang Gunung Kota, RT. 006/RW. 014, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mahasiswa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan keterangan selaku saksi pertama Penggugat dibawah sumpah secara agama Islam pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi datang ingin menyampaikan keterangan tentang pemalsuan surat dukungan penyewaan dump truck milik Saksi oleh Tergugat II Intervensi;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada hubungan kerjasama dengan Tergugat II Intervensi;
- Bahwa Saksi pada tanggal 22 Juni 2022 ditelepon oleh Pokja untuk lakukan konfirmasi penyewaan dump truck;
- Bahwa setelah ditelepon Pokja kemudian Saksi menghubungi temannya bernama Erga untuk minta bantu mencari informasi tentang hal tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi membuat surat pernyataan (bukti P-5) atas usulan saudara Erga dan Ahliwan;
- Bahwa surat tersebut kemudian dikirim ke Pokja;

2. Nama lengkap : Ahliwan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat lahir : Nanga Serawai.
Tanggal lahir : 30 Juli 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Parit Masigi Komplek Graha Kirana 6 Nomor. B.13, RT. 003/RW. 003, Desa Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Memberikan keterangan selaku saksi kedua Penggugat dibawah sumpah secara agama Islam pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat Objek Sengketa melalui LPSE dan kemudian menyampaikan kepada pimpinan;
- Bahwa Penggugat kemudian mengirim sanggahan ke Pokja dan dijawab, tapi Saksi lupa kapan dan isi jawaban sanggah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menerima jawaban, pihak Penggugat belum mengirim sanggah banding karena masih pikir-pikir;

- Bahwa Saksi pernah jumpa anggota Pokja atas nama Pak Darwis dan menanyakan tentang bukti T-18=T.II.Int-18, tapi Pak Darwis menyampaikan hal tersebut sudah selesai diklarifikasi dan tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi menunjukkan bukti P-5 ke Pak Darwis;
- Bahwa setelah mengetahui tentang bukti T-18 pihak Penggugat kemudian rapat untuk mengirim sanggah tapi tidak menyebutkan tentang P-18 dalam sanggah tersebut;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat pada persidangan telah mengajukan

1 (satu) orang saksi dalam sengketa ini yaitu :

Nama lengkap : Rochman, S.T.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat lahir : Piru.
Tanggal lahir : 20 Juli 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Jalan Akcaya 2, RT. 002/RW. 002,
Kelurahan/Desa Tanjung Puri, Kecamatan
Sintang, Kabupaten Sintang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Memberikan keterangan selaku saksi dibawah sumpah secara agama Islam pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Pokja dalam lelang yang kemudian hasilnya penerbitan Objek Sengketa sejak Januari 2022 hingga saat ini;
- Bahwa Saksi bertugas melakukan evaluasi dari penawaran para peserta lelang;
- Bahwa ditetapkan 3 pemenang yaitu pertama CV. Citra Agung, kedua CV. Batu Layang, ketiga CV. Kanza, lalu hasil tersebut dilaporkan ke PPK bulan 12 Juli 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Penggugat telah dievaluasi karena ada 6 penawaran semua sama jadi Pokja ambil penilaian dari pengalaman kerja, lalu Pokja membuat ranking;

- Bahwa semua proses sudah dilakukan sesuai tahapan dan Pokja sudah lakukan klarifikasi kepada Tergugat II Intervensi dan Dicky tentang surat dukungan penyewaan dump truck;
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2022 Pokja sudah memanggil seluruh Direktur dari perusahaan peserta lelang untuk lakukan klarifikasi;
- Bahwa benar Pokja menerima bukti P-5;
- Bahwa benar Penggugat kirim sanggah melalui LPSE dan tidak ada sanggah banding;
- Bahwa jika ada pihak yang merasa tidak puas dan tidak melakukan upaya banding, maka peserta yang kalah dianggap menerima hasil lelang;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi dimuka persidangan tidak mengajukan saksinya walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan secara elektronik pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022, pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya masing-masing pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana selengkapanya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban dan Eksepsi dan Tergugat II Intervensi dalam Kesimpulan melampirkan juga Jawaban dan Eksepsi yang pada pokoknya tetap dalam dalil Jawaban masing-masing;

Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi objek dalam sengketa ini adalah Penetapan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atau Pemenang Berkontrak atas nama CV. CITRA AGUNG yang dikeluarkan dan diumumkan secara elektronik oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang atas Kode Tender 3699345, nama Tender Pekerjaan Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah, Kategori Pekerjaan Konstruksi, Sistem Pengadaan Tender – Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah sistem gugur, Tahun Anggaran 2022, Nilai Pagu Paket Rp. 5.134.510.000,00, Nilai HPS Paket Rp. 5.134.510.000,00;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi, sehingga Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum pertimbangan atas pokok sengketanya;

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi tentang :

1. Objek Sengketa bukan menjadi kewenangan PTUN, yang pada pokoknya mendalilkan jika Objek Sengketa bukan kewenangan PTUN karena Objek Sengketa merupakan perbuatan hukum perdata;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal tersebut maka dalam Objek Sengketa a quo telah memenuhi unsur kongkrit, individual dan final artinya merupakan suatu keputusan yang berwujud/tidak abstrak dan menetapkan CV. CITRA AGUNG sebagai pemenang dalam Pekerjaan Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah, Kategori Pekerjaan Konstruksi, Sistem Pengadaan Tender – Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah sistem gugur, Tahun Anggaran 2022, Nilai Pagu Paket Rp. 5.134.510.000,00, Nilai HPS Paket Rp. 5.134.510.000,00 oleh Tergugat, dimana Tergugat

Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kewenangannya tidak membutuhkan persetujuan lanjutan dari atasan atau instansi lain untuk menetapkan Objek Sengketa, maka Majelis Hakim menilai Eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

2. Penggugat dalam Gugatan tidak memenuhi syarat formil sesuai dengan pasal 56 UU nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TUN, yang pada pokoknya mendalilkan karena tidak mencantumkan pekerjaan Penggugat, yang dalam Gugatan dicantumkan sebagai Direktur CV. Batu Layang Permai dan tidak mencantumkan nama Tergugat, yang dalam Gugatan dicantumkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar KTUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

*“Tergugat adalah **badan atau pejabat tata usaha Negara** yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh **orang atau badan hukum perdata**”*

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal tersebut yang menjadi Penggugat in casu bukan **orang**, melainkan **badan hukum perdata** yaitu CV. Batu Layang Permai berdasarkan Akta Pendirian Perubahan Nomor 44 tanggal 9 September 2019 dan SK Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-0079379.AH.01.15 Tanggal 19 September 2019 dan yang menjadi Tergugat in casu bukan **orang**, melainkan **pejabat tata usaha Negara** yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah (Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang), Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022, maka Majelis Hakim

Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menilai Eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi mengenai :

- 1., Gugatan cacat formal, yang pada pokoknya mendalilkan karena Penggugat tidak menempuh upaya administrasi sebelum mengajukan Gugatan sehingga tidak sesuai dengan pasal 48 dan pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati antara Eksepsi yang disebutkan dan uraian isi penjelasannya menurut Majelis Hakim tidak relevan, karena uraian isi penjelasan Eksepsi tersebut merupakan Eksepsi terkait kepentingan, sehingga Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar KTUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa mengenai upaya administratif, dalam Gugatan Penggugat mendalilkan pada pokoknya telah melakukan upaya administratif berupa sanggah dan sanggah banding sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan upaya administratif *in casu* juga mengacu pada :

1. Pasal 50 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia angka 42.13;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan sesuai prinsip dominus litis dalam pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara, Majelis Hakim tidak terikat oleh pertentangan dalil-dalil yang diajukan para pihak untuk mencari kebenaran materiil sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan atas dasar hal itu, meskipun mengenai upaya administratif Tergugat juga ada termuat didalam eksepsi mengenai Gugatan Penggugat yang tidak memenuhi syarat-syarat formil suatu Gugatan sehingga Majelis Hakim terkait upaya administratif tetap akan mempertimbangkannya secara khusus;

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan: "Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48";

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut di atas, hal mengenai upaya administratif dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara juga diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud "Pengadilan" dalam Pasal 76 di atas ialah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sama-sama merupakan hukum positif, sehingga pengaturan mengenai upaya administratif dalam kedua Undang-Undang tersebut, haruslah dipandang sebagai pengaturan yang saling melengkapi dalam konteks terbentuknya suatu sistem peradilan administrasi terpadu, yang mana dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara, lembaga upaya administratif harus ditempuh terlebih dahulu (preum remedium) sebelum pengajuan gugatan ke lembaga Peradilan Tata Usaha Negara sebagai upaya terakhir (ultimum remedium);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka telah diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang mana pada Pasal 2 ayat (1), disebutkan bahwa: "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berbunyi:

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, telah memberikan acuan hukum yang pada pokoknya bahwa upaya administratif wajib ditempuh terlebih dahulu sebelum pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dasar penerbitan Keputusan dan/atau Tindakan Pemerintahan bagi yang peraturan dasarnya telah tersedia upaya administratif, atau sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bagi Keputusan dan/atau Tindakan Pemerintahan yang dalam peraturan dasarnya tidak tersedia upaya administratif dalam peraturan dasar penerbitan Objek Sengketa (vide Bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, setelah mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, diketahui peraturan yang dijadikan dasar dalam penerbitan objek sengketa, yaitu:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2), ditentukan:

- (1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:
 - a. Pelaksanaan Kualifikasi;
 - b. Pengumuman dan/atau Undangan;
 - c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
 - d. Pemberian Penjelasan;
 - e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
 - f. Evaluasi Dokumen Penawaran;

Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan

h. Sanggah;

- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding;

2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;

Dalam Lampiran peraturan tersebut, angka IV, angka 4.2.13 terdapat aturan mengenai Sanggah dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia, dan pada angka 4.2.14 terdapat aturan mengenai Sanggah Banding dari Penyanggah kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah. Dalam hal tidak ada KPA, Sanggah Banding diajukan kepada PA (Pengguna Anggaran);

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;

Dalam Pasal 102 dan Pasal 103 diatur mengenai Sanggah dari Peserta. Selanjutnya, dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 108 diatur mengenai Sanggah Banding dari Penyanggah kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran). Dalam hal tidak ada KPA, Sanggah Banding diajukan kepada PA (Pengguna Anggaran);

Menimbang, bahwa dengan mencermati 3 (tiga) peraturan dasar dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Pemerintah tersebut di atas, yang menjadi acuan dasar penerbitan objek sengketa, diketahui bahwa telah tersedia sarana penyelesaian sengketa secara internal dalam lingkup pemerintahan (eksekutif) yang disebut Sanggah dan Sanggah Banding;

Menimbang, bahwa permasalahan hukum yang juga harus dipertimbangkan ialah: Apakah Sanggah dan Sanggah Banding dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah termasuk Upaya Administratif dan Apakah Sanggah Banding itu merupakan Banding Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018

Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, diketahui bahwa Sanggah diajukan setelah ada penetapan hasil pemilihan Penyedia, sedangkan khusus untuk Pekerjaan Konstruksi, terdapat Sanggah Banding yang diajukan kepada KPA atau PA setelah terlebih dahulu menempuh Sanggah, yang mana Sanggah dan Sanggah Banding secara esensi merupakan sarana penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan secara internal dalam hal pengadaan barang/jasa Pemerintah, sehingga Sanggah dan Sanggah Banding merupakan upaya administratif;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Penjelasan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui bahwa banding administratif diajukan kepada instansi atasan atau instansi lain dari Badan atau Pejabat yang menerbitkan Keputusan, sedangkan dengan merujuk Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diketahui yang pada pokoknya bahwa banding administratif diajukan kepada Atasan Pejabat yang menerbitkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan;

Menimbang, bahwa Sanggah Banding dalam Tender/Lelang Pekerjaan Konstruksi diajukan kepada KPA atau PA dengan memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Bahwa dengan merujuk Pasal 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah diurutkan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan dapat diketahui mengenai kedudukan KPA/PA secara hierarkis berada di atas Pokja Pemilihan pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ);
2. Bahwa KPA/PA berwenang untuk merubah penetapan hasil pemilihan Penyedia, hal ini dapat dilihat dari Lampiran angka IV, angka 4.2.14, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia juncto Pasal 104, Pasal 105 ayat (4), Pasal 106, dan Pasal 107 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, yang mengatur pada pokoknya bahwa KPA/PA harus menjawab Sanggah Banding dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi

Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pokja Pemilihan, jawaban Sanggah Banding ditembuskan kepada UKPBJ, dan dalam hal Sanggah Banding tersebut dinyatakan benar/diterima, maka UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, pemasukan penawaran ulang, atau Tender ulang; bahwa dengan demikian, Sanggah Banding dapat dikategorikan sebagai Banding Administratif;

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada bukti T-3 telah mencantumkan jadwal proses pelaksanaan pasca kualifikasi hingga penandatanganan kontrak pemenang dan proses sanggah yang dilakukan oleh peserta lelang;
2. Bahwa pada substansi T-3 halaman 21 hanya memuat sanggah dan jawaban sanggah, tanpa adanya sanggah banding;
3. Bahwa Penggugat telah mengajukan Sanggah melalui LPSE dengan Surat tanggal 4 Juli 2022, Perihal: Sanggahan Keputusan Pemenang Lelang (vide Bukti P-4=T-10 B dan T-3);
4. Bahwa Sanggahan Penggugat telah dijawab melalui LPSE dengan Surat Nomor : 602.1/07.09/PK/DINKES/Pokja-PBJ/VII/2022, tanggal 7 Juli 2022, Perihal : Jawaban Sanggahan Paket Pekerjaan Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah (Kode Tender : 3699345) (vide Bukti P-3 = Bukti T-11 B dan T-3);
5. Bahwa Penggugat dalam Gugatan pada bagian C nomor 2 menyatakan telah mengajukan Sanggah Banding kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan Surat Nomor: 017/CV.BLP/VIII/2022, tanggal 8 Agustus 2022, Perihal: Surat Keberatan sanggah banding/Pengaduan Proses tender paket pekerjaan Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah (vide Bukti P-8) namun sanggah Banding tersebut tidak dijawab oleh Tergugat;
6. Bahwa Saksi dari Penggugat atas nama Ahliwan yang merupakan karyawan dari Penggugat menyatakan hal yang berbeda yaitu setelah menerima jawaban sanggah, pihak Penggugat tidak mengajukan upaya sanggah banding karena masih pikir-pikir untuk tindakan selanjutnya (vide BA sidang tanggal 24 November 2022);
7. Bahwa Saksi Tergugat atas nama Rochman yang merupakan anggota Pokja menyatakan jika Penggugat hanya mengajukan sanggah melauai LPSE dan

Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 69

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajukan sanggah banding (vide BA sidang tanggal 1 Desember 2022);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim menilai jika dalil Gugatan Penggugat, keterangan Saksi Penggugat atas nama Ahliwan, Saksi Tergugat atas nama Rochman dan Jawaban Tergugat terkait upaya administrasi tersebut saling bertentangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim menilai karena Penggugat tidak mengajukan sanggah banding, maka Penggugat sudah menerima dan tidak keberatan dengan jawaban sanggah tersebut, sehingga Penggugat tidak berkepentingan lagi untuk mengajukan Gugatan karena Sanggah Banding adalah banding administratif dalam penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas telah cukup alasan hukum untuk menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut, maka terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi yang lainnya, pokok sengketa dan permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa tidak relevan lagi dipertimbangkan serta Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum mengenai alasan kepentingan Penggugat yang mendesak sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka permohonan penundaan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat

Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituntut untuk membayar biaya dalam sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 juncto Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum mengenai syarat formil upaya administratif dalam pengajuan gugatan yang dijadikan dasar untuk memutus sengketa a quo, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya tetap dipertimbangkan, namun tidak dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus sengketa a quo, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik menentukan pada pokoknya Putusan yang diucapkan Hakim/Hakim Ketua secara elektronik, secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan juga secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara junctis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN :

Menolak permohonan penundaan Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kepentingan Penggugat;

Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 71

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 520.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022, oleh Sintha Savitriana Komala Dewi, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Malahayati, S.H. dan Ichsan Eko Wibowo, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang Yang Terbuka Untuk Umum Secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Muhammad Idrus, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, dan dikirimkan secara Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Materai + T.T.D

HAKIM ANGGOTA,

Sintha Savitriana Komala Dewi, S.H.

T.T.D

Malahayati, S.H.

T.T.D

Ichsan Eko Wibowo, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

T.T.D

Muhammad Idrus, S.H.

Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. PERINCAN BIAA PERKARA NOMOR: 19/G/2022/PTUN.PTK.

1.PendaftaranGugatan	: Rp. 30.000,-
2.ATK	: Rp. 150.000,-
3.Panggilan	: Rp. 280.000,-
4.PNBPPanggilanPertama P	: Rp. 10.000,-
5.PNBPPanggilanPertama T	: Rp. 10.000,-
6.PNBPPanggilanPertamaIntervensi	: Rp. 10.000,-
7.Redaksi	: Rp. 10.000,-
6.MeteraiPutusanSela	: Rp. 10.000,-
7.MateraiPutusan	: Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 520.000,-
(LimaRatusSepuluhRibu Rupiah)	